

Yth.

Ketua Perhimpunan/Kolegium/Organisasi Profesi/Pimpinan Lembaga Penyelenggara  
Pelatihan Bidang Kesehatan Terakreditasi

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR: HK.02.02/F/1624/2024**  
**TENTANG**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN/ATAU**  
**KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KESEHATAN**

Dalam rangka penjaminan mutu lembaga dan kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan oleh lembaga pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan yang sudah terakreditasi, bersama ini kami sampaikan beberapa hal terkait pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan.

Mengingat ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 156);

Dengan ini disampaikan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelatihan bidang kesehatan, sebagai berikut:

1. Pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau lembaga/institusi pelatihan kesehatan yang sudah terakreditasi.
2. Bagi lembaga/institusi pelatihan kesehatan yang belum terakreditasi dan akan menyelenggarakan kegiatan pelatihan serta peningkatan kompetensi kesehatan, harus bekerjasama dengan lembaga/institusi pelatihan terakreditasi A atau B.

3. Penyelenggaraan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan harus telah disetujui oleh tim penilai Satuan Kredit Profesi (SKP).
4. Penyelenggara kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan **dilarang** menyebarkan informasi atau promosi terkait kegiatan (*flyer*) kegiatan yang mencantumkan logo Kementerian Kesehatan dan nilai besaran SKP Kementerian Kesehatan, **sebelum** pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan disetujui dan terdaftar di *Learning Manajemen System* (LMS) Plataran Sehat.
5. Penyelenggara kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan **wajib** mencantumkan logo Kementerian Kesehatan dan nilai besaran SKP Kementerian Kesehatan **setelah** kegiatan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan disetujui dan terdaftar di LMS Plataran Sehat.
6. Lembaga pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kurikulum pelatihan atau kerangka acuan kegiatan yang diajukan saat registrasi (waktu pelaksanaan, kuota peserta, target/kriteria peserta, narasumber/pelatih).
7. Pengajuan registrasi kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi bernilai SKP Kementerian Kesehatan tidak dipungut biaya.
8. Lembaga pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan yang terbukti melakukan pelanggaran pada angka 3, angka 4, dan angka 5, akan diberikan teguran hingga pencabutan status akreditasi lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juli 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,  
  
ARIANTI ANAYA